

# ALAT HUBUNGAN ANTAR NEGARA

---

HUKUM INTERNASIONAL

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2019

MUHAMMAD RIDHO ISWARDHANA, S.IP, M.A

1

Hubungan antara  
Hukum Internasional  
dan Hukum Nasional

2

Alat Hubungan  
antar Negara

# Dua kelompok besar para ahli berpendapat tentang hubungan HI & HN:

## 1. FAHAM VOLUNTARISME

Faham yang mendasarkan berlakunya Hukum Internasional pada kemauan negara.

Akibat : HI dan HN hidup berdampingan namun terpisah



***TEORI DUALISME***

## 2. FAHAM OBYEKTIVIS

Faham yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara.

Akibat : HI dan HN masuk dalam suatu kesatuan perangkat hukum.



***TEORI MONOISME***

# Faham Voluntarisme memunculkan *“Teori Dualisme”* :

---

*Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan **dua sistem hukum** yang **berbeda – terpisah – satu dengan yang lainnya.***

Kriteria pembeda dari kedua sistem hukum tersebut adalah :

- Dasar hukumnya
- Subyek hukumnya
- Struktur lembaga membuat hukumnya
- Daya lakunya

## Konsekuensi “*Teori Dualisme*” :

---

- Kedua sistem hukum tersebut tidak saling bersumber dan tidak saling berdasar satu sama lain
- Tidak ada sistem hierarki
- Tidak terjadi pertentangan dari kedua sistem hukum tersebut



Kasus Tembakau Bremen

# Kasus Tembakau Bremen

Banding dari Pihak Belanda akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bremen (oberlandesgericht Bremen) yang menetapkan bahwa pengadilan tidak mempersoalkan keabsahan tindakan nasionalisasi pemerintah Indonesia yang secara tidak langsung menyatakan bahwa tindakan nasionalisasi pemerintah Indonesia atas perkebunan Belanda adalah sah (keputusan oberlandesgericht Bremen, tanggal 21 Agustus 1959)

# Faham Obyektivisme memunculkan *“Teori Monoisme”* :

---

Hukum Internasional dan Hukum Nasional itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda di dalam satu sistem hukum secara keseluruhan.



## Konsekuensi “*Teori Monoisme*” :

---

- Ada sistem hierarki
- Kedua sistem hukum tersebut saling berdasar dan saling bersumber satu sama lain
- Dapat terjadi pertentangan antara hukum nasional dengan hukum internasional

Menurutnya pengutamakan Hukum Internasional atau Hukum Nasional tergantung dari postulat fundamentalnya.

Contoh:

- konflik kewarganegaraan, postulat fundamentalnya ada pada hukum nasional;
- perjanjian internasional, postulat fundamentalnya ada pada hukum internasional.

# *NEGARA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL*

---

Syarat-syarat negara sebagai subyek hukum internasional :

- ❖ Memiliki wilayah
- ❖ Memiliki penduduk
- ❖ Memiliki pemerintah(an)
- ❖ Memiliki kemampuan melaksanakan hubungan internasional dengan pihak lain secara mandiri



## Hubungan antar Negara

1. Alat Kelengkapan Negara
2. Perjanjian Internasional

Ada yang berasal dari DALAM NEGERI maupun dari LUAR NEGERI.

Kelengkapan Negara dari DALAM : Berdasar pada Hukum Nasional

Contoh : Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Kementrian Luar Negeri.

---

# Alat kelengkapan negara di Luar Negeri :



Perwakilan  
Diplomatik

Perwakilan  
Konsuler



# DISKUSI KELAS

---

1. URAIKAN KASUS “FILARTIGA VS PENA IRALA”
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK. BAGIAMANA DENGAN INDONESIA?
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERWAKILAN KONSULER. SEBUTKAN DAN JABARKAN PERWAKILAN KONSULER INDONESIA (MIN.3)?